



## BUPATI ROTE NDAO

---

Baa, 23 Januari 2021

Kepada Yth:

1. Para Kepala Perangkat Daerah;
  2. Para Kepala Desa;
  3. Para Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
  4. Kepala PAUD/TK/SD/SMP se-Kabupaten Rote Ndao
- Di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 180/10/HK.2.2

Menyikapi penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang semakin meluas, maka sebagai upaya pencegahan dan penanganan penularan, perlu dilakukan karantina mandiri (aktivitas dalam rumah). Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar melakukan aktivitas kantor dari rumah terhitung mulai tanggal 25 Januari-24 Februari 2021;
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, yakni :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ba'a;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Rote Ndao;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao;
  - d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao; dan
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar.Tetap melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan kewaspadaan akan keselamatan diri.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris pada Dinas dan Badan tetap melakukan aktivitas kantor setiap hari.
- (4) Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Staf/Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah agar diatur jadwal masuk kantor setiap hari.
- (5) Aparatur Sipil Negara yang tetap melakukan aktivitas kantor dan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

- (6) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap hari kepada Kepala Perangkat Daerah/Atasan langsung untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Rote Ndao.
- (7) Para Camat, Lurah dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dengan mengedepankan kewaspadaan akan keselamatan diri.
- (8) Para Camat, Lurah, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) bersama Babinkamtibmas (POLRI) dan Babinsa (TNI-AD) agar memastikan masyarakat diwilayah masing-masing tetap berada didalam rumah dan tidak melakukan aktifitas lain yang tidak penting di luar rumah.
- (9) Segera merumahkan semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhitung mulai tanggal 25 Januari-24 Februari 2021.
- (10) Khusus guru agar mempersiapkan bahan ajar dan tetap melaksanakan pembelajaran selama dirumahkan dengan menggunakan metode sebagai berikut :
  - a. Metode Offline yaitu mengunduh materi-materi ajar dari internet atau rumah belajar lalu dibagikan kepada peserta didik masing-masing sebelum dirumahkan untuk dipelajari dan dikerjakan selama dirumahkan; dan
  - b. Metode Penugasan secara manual yaitu memberikan penugasan secara manual kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang ada untuk dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan pada saat masuk sekolah atau melalui *email* atau *whatsapp*
- (11) Khusus Guru dan tenaga Kependidikan agar :
  - a. Tetap memberikan panduan, tuntunan dan monitoring terhadap aktivitas peserta didik melalui media sosial yang meliputi *whatsapp group* atau *sms* dan melakukan evaluasi secara rutin serta evaluasi saat masuk sekolah kembali;
  - b. Wajib membuat laporan kepada Kepala Sekolah terkait proses pembelajaran yang dilakukan selama dirumahkan; dan
  - c. Menginformasikan terkait kebijakan merumahkan peserta didik kepada orang tua atau wali melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing.
- (12) Khusus orang tuas/wali agar:
  - a. Melakukan pemantauan terhadap aktivitas belajar anak selama berada di rumah; dan
  - b. Bertanggungjawab mengontrol atau membatasi aktivitas anak di luar rumah.
- (13) Khusus Guru dan tenaga Kependidikan agar :
  - a. Jika melakukan praktek kerja lapangan (PKL) diwilayah terpapar, maka kembalinya dari tempat praktek dilarang keluar rumah selama 14 (empat belas) hari;
  - b. Wajib berada di rumah dan tidak bepergian kemana-mana; dan

- c. Tetap memperhatikan protokol kesehatan selama berada di rumah antara lain :
- 1) Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, cium pipi, berpelukan dan lain sebagainya) satu sama lain;
  - 2) Apabila keluar rumah agar tetap menjaga jarak (*social distancing*) dengan orang lain;
  - 3) Mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer/ disinfectan anti septic*;
  - 4) Selalu mengontrol suhu tubuh, menggunakan thermometer badan atau *thermal gun* yang ada di rumah masing-masing;
  - 5) Menghindari pertemuan dengan kelompok atau kumpulan orang banyak; dan.
  - 6) Jika mengalami gejala sakit, segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
- (14) Melakukan proses pengamanan terhadap sekolah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI ROTE NDAO, <sup>7</sup>



**PAULINA HANING-BULLU, SE**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Baa;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Ba'a;
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a; dan
9. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.